



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TAPIN**

**NOMOR 028 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2021**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No.10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

8. Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;

Memperhatikan. :

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Pendapatan Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkann.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal Januari 2021

**KEPALA BAPENDA,**



**H. SAPUANI, S.Sos, M.AP**  
**NIP. 19680415 199002 1 003**

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah  
 Nomor Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan  
 Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021

KABUPATEN : TAPIN

SKPD : Badan Pendapatan Daerah

TUGAS : Melaksanakan tugas rumah tangga daerah dan tugas pembantuan, dibidang PBB-P2, PAD dan dana perimbangan, anggaran, serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai kewengannya.

- FUNGSI :
- Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang PBB-P2 dan BPHTB, PAD daerah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang PBB-P2 dan BPHTB, PAD dan dana perimbangan daerah;
  - Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan unit pelaksanaan teknis dinas dan pengelolaan urusan kesekretariatan;

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENJELASAN/Form PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	Untuk menggambarkan persentase kuantitas objek pajak daerah yang ingin diketahui.	<p><b>Makna indikator :</b>                      Untuk mengetahui peningkatan objek pajak daerah/retribusi daerah secara kuantitas.</p> <p><b>Formulasi :</b></p> $\frac{(\Sigma WP \text{ atb} - \Sigma WP \text{ th dasar})}{\Sigma WP \text{ th dasar}} \times 100\%$	Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan	Laporan Jumlah Objek Pajak Baru
2.		2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Untuk menggambarkan respon WP dalam pelayanan yang diberikan, dimana hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut mendekati kebenaran.	<p><b>Makna indikator :</b>                      Untuk mengetahui tingkat kepuasan wajib pajak (WP) terhadap pelayanan pajak daerah/retribusi daerah.</p> <p><b>Formulasi :</b>  <b>SURVEY TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN</b></p>	Bidang Pembukuan dan Pelaporan	Simda Pendapatan dan SIM PBB dan SIM BPHTB
3		3. Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Untuk mengetahui persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<p><b>Makna indikator :</b>                      Untuk mengetahui realisasi penerimaan pendapatan asli daerah terhadap target penerimaan yang telah ditetapkan awal tahun.</p> <p><b>Formulasi :</b></p> $\frac{\text{Realisasai PAD tb}}{\text{Target PAD tb}} \times 100\%$	Bidang Penagihan dan Pengawasan	Laporan Realisasi Anggaran

Ditetapkan di Rantau  
 pada tanggal Januari 2021  
**KEPALA BAPENDA,**  
  
**H. SAPUANI, S.Sos, M.AP**  
**NIP. 19680415 199002 1 003**